



P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : T. Herman Susilo Als Eman Bin T.

Darmansyah;

Tempat lahir : Bangkinang;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Oktober 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.45 Kec.

Bangkinang, Kab.Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;
- Perpanjangan PU sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Februari 2014 No. 41/Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Februari 2014 No. 41/Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus-kan:

- Menyatakan Terdakwa T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr.
Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories.
 2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr.
Pembungkus barang bukti.
Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri.Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli.
- Menetapkan supaya Terdakwa T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 No. Reg.

Perkara : PDM – 38/BNANG/01/2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Wisma Dian di Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 november 2013 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Zainir Als Wali (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan telepon dengan maksud untuk mengenalkan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dengan Sdri. ANNA SITI NURJANAH (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) yang telah berada di Wisma Dian di Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Sdr. Ahmad Zainir Als Wali datang menemui terdakwa di Wisma Dian tersebut lalu berkenalan dengan Sdri. ANNA SITI NURJANAH dan mengobrol di ruang tamu Wisma Dian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Sdr. Ahmad Zainir Als Wali menghubungi Sdr. Benny Irawan (dalam daftar pencarian orang / DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Benny Irawan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening selanjutnya Sdr. Ahmad Zainir Als Wali meminta kamar kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kunci kamar nomor 2 kepada Sdr. Ahmad Zainir Als Wali, lalu Sdr. Ahmad Zainir Als Wali menyuruh terdakwa untuk mengambilkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis kemudian terdakwa langsung menuju kamar 02 lalu didalam kamar tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan dilihat oleh Sdri. ANNA SITI NURJANAH Als SITI, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan kamar menuju ke ruang tamu Wisma Dian tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, terhadap Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dan Sdr. ANNA SITI NURJANAH Als SITI dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Kampar yaitu saksi RINALFI dan saksi ARIA PUTRA dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong/wadah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar dan 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja didalam kamar tersebut kemudian, selanjutnya Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dan Sdri. ANNA SITI NURJANAH Als SITI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut dan kemudian pada hari Senin tanggal 25 November sekira pukul 09.00 Wib di Wisma Dian Bangkinang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh piak Kepolisian Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 818/IL.02.4600/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang ERRINA STAR, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories);
2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, Msi dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Wisma Dian di Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 november 2013 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Zainir Als Wali (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan telepon dengan maksud untuk mengenalkan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dengan Sdri. ANNA SITI NURJANAH (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) yang telah berada di Wisma Dian di Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Sdr. Ahmad Zainir Als Wali datang menemui terdakwa di Wisma Dian tersebut lalu berkenalan dengan Sdri. ANNA SITI NURJANAH dan mengobrol diruang tamu Wisma Dian tersebut, lalu Sdr. Ahmad Zainir Als Wali menghubungi Sdr. Benny Irawan (dalam daftar pencarian orang / DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Benny Irawan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening selanjutnya Sdr. Ahmad Zainir Als Wali meminta kamar kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kunci kamar nomor 2 kepada Sdr. Ahmad Zainir Als Wali, lalu Sdr. Ahmad Zainir Als Wali menyuruh terdakwa untuk mengambilkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis kemudian terdakwa langsung menuju kamar 02 lalu didalam kamar tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan dilihat oleh Sdri. ANNA SITI NURJANAH Als SITI, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan kamar menuju ke ruang tamu Wisma Dian tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, terhadap Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dan Sdr. ANNA SITI NURJANAH Als SITI dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Kampar yaitu saksi RINALFI dan saksi ARIA PUTRA dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong/wadah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar dan 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja didalam kamar tersebut kemudian, selanjutnya Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dan Sdri. ANNA SITI NURJANAH Als SITI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut dan kemudian pada hari Senin tanggal 25 November sekira pukul 09.00 Wib di Wisma Dian Bangkinang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh piak Kepolisian Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 818/IL.02.4600/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang ERRINA STAR, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories);
2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, Msi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Rinalfi Bin H. Azharis R, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi yang termuat didalam BAP;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Wisma Dian Bangkinang;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sat Res Narkoba Polres Kampar, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar Wisma Dian Bangkinang bersama Sdri. Siti;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memang benar telah memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memakai shabu-shabu dalam sehari mencapai 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ditemukan dibelakang kamar, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan shabu-shabu yang ditemukan di belakang kamar, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di ventilasi udara kamar mandi, 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan sisa shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perakitan alat hisap narkoba tersebut adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan shabu-shabu yang terbungkus didalam plastik yang saksi temukan sudah habis dan hanya tinggal plastiknya saja, yang mana plastik tersebut kemudian dibuang oleh terdakwa melalui ventilasi;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti handphone yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan bandar;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyewa kamar Wisma tersebut adalah terdakwa yang akan dibayar setelah terdakwa selesai memakai narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi bandar adalah orang Satpol PP;
- Bahwa saksi menerangkan bandar tersebut melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan paket shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa adalah paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa membeli narkoba tersebut terdakwa mendapatkan bonus;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari ATM tersebut adalah terdakwa dimana sebelum memakai shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil uang terlebih dahulu ke ATM;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang memakai shabu-shabu di Wisma Dian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah orang yang ada dalam kamar Wisma tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdri. Siti Nurjanah, Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Sdri. Anna siti Nurjanah sedang duduk di tempat tidur, sedangkan terdakwa tidak jauh dari sana dan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang nomor kamar dengan mengatakan “ Dimana kamar 05 dan 02 ? “, lalu terdakwa menjawab “di belakang”, lalu saksi menanyakan lagi “kamar wali dimana ?”, lalu terdakwa menjawab “ Kamar nomor 2”;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba tersebut kepada Sdr. Benny Irawan;
- Bahwa saksi menerangkan shabu-shabu tersebut saksi temukan di ventilasi kamar Wisma, karena terdakwa membuang semuanya melalui ventilasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan shabu-shabu tersebut dipakai bersama-sama oleh terdakwa dan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali sedangkan Sdri. Anna Siti Nurjanah tidak ada memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Sdri. Anna Siti Nurjanah tidak memakai narkoba tersebut berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kondisi kamar pada saat itu gorden kamar Wisma Dian Bangkinang tertutup rapat tidak terlihat sinar dari luar;

2. ANGGA ARIA PUTRA BIN SYAHBIRIN yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi yang termuat didalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Wisma Dian Bangkinang;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sat Res Narkoba Polres Kampar, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar Wisma Dian Bangkinang bersama Sdri. Siti;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memang benar telah memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memakai shabu-shabu dalam sehari mencapai 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ditemukan dibelakang kamar, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan shabu-shabu yang ditemukan di belakang kamar, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di ventilasi udara kamar mandi, 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan sisa shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perakitan alat hisap narkoba tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan shabu-shabu yang terbungkus didalam plastik yang saksi temukan sudah habis dan hanya tinggal plastiknya saja, yang mana plastik tersebut kemudian dibuang oleh terdakwa melalui ventilasi;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti handphone yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan bandar;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyewa kamar Wisma tersebut adalah terdakwa yang akan dibayar setelah terdakwa selesai memakai narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi bandar adalah orang Satpol PP;
- Bahwa saksi menerangkan bandar tersebut melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan paket shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa adalah paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa membeli narkoba tersebut terdakwa mendapatkan bonus;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari ATM tersebut adalah terdakwa dimana sebelum memakai shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil uang terlebih dahulu ke ATM;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang memakai shabu-shabu di Wisma Dian;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah orang yang ada dalam kamar Wisma tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdri. Siti Nurjanah, Sdr. Ahmad Zainir Als Wali dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Sdri. Anna siti Nurjanah sedang duduk di tempat tidur, sedangkan terdakwa tidak jauh dari sana dan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang nomor kamar dengan mengatakan “ Dimana kamar 05 dan 02 ? “, lalu terdakwa menjawab “di belakang”, lalu saksi menanyakan lagi “kamar wali dimana ?”, lalu terdakwa menjawab “ Kamar nomor 2”;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba tersebut kepada Sdr. Benny Irawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan shabu-shabu tersebut saksi temukan di ventilasi kamar Wisma, karena terdakwa membuang semuanya melalui ventilasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan shabu-shabu tersebut dipakai bersama-sama oleh terdakwa dan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali sedangkan Sdri. Anna Siti Nurjanah tidak ada memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Sdri. Anna Siti Nurjanah tidak memakai narkoba tersebut berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan Sdr. Ahmad Zainir Als Wali;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kondisi kamar pada saat itu gorden kamar Wisma Dian Bangkinang tertutup rapat tidak terlihat sinar dari luar;

3. Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi yang termuat didalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Wisma Dian Bangkinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi menyewa kamar nomor 02;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan Sdri. Siti Nurjanah datang ke Wisma, terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah tidak ada menunjukkan KTP dan Surat Nikah;
- Bahwa saksi menerangkan yang memakai shabu-shabu tersebut hanya saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM dengan menyerahkan ATM Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruhnya untuk mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk membayar pesanan sabu – sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada sdr Benny Irawan;
- Bahwa saat berada di ATM, saksi tidak bisa mengambil uang milik terdakwa dikarenakan saldonya tidak mencukupi sehingga saksi kembali menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa sendiri yang mengambil uang untuk membayar pesanan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan narkoba yang dibeli oleh terdakwa adalah paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli kepada Sdr. Benny Irawan;
- Bahwa saksi menerangkan yang membeli shabu-shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai shabu-shabu dikamar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam memakai shabu-shabu tersebut tidak selalu ditemani oleh wanita;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak pertama kali untuk memakai shabu-shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi juga memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan yang membayar wanita tersebut adalah saksi termasuk juga dengan sewa kamar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah berkeluarga dan istri saksi mengetahui bahwa saksi sudah memakai sebelum menikah, tapi setelah menikah saksi memakai kembali namun istri saksi tidak tahu karena setahu istri saksi hanya bertemu dengan teman-teman;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdri. Defni karena pernah dibawa oleh terdakwa ke Wisma 1 s/d 2 kali dan pada saat itu Sdri. Defni datang bersama dengan cowok lain, lalu menyewa kamar Wisma saksi dan saksi sendiri yang membuka pintu kamarnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah 1 (satu) tahun mengelola Wisma tersebut dan saksi juga tinggal di Wisma tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa sering bolak-balik ke Wisma;
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. Defni adalah pemakai shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah lama memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertugas merakit bong adalah terdakwa dan bong tersebut paginya sudah dipersiapkan sebelum saksi datang, karena saksi mengatakan kepada terdakwa hendak memakai shabu-shabu, lalu terdakwa persiapkan bongnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam memesan kamar tidak ada memakai kamar khusus;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kamar 05 dibayar oleh Sdri. Defni;

4. ANNA SITI NURJANAH Als SITI Als SERLI Binti MAUT (Alm) yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi yang termuat didalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wib di Wisma Dian Bangkinang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah memakai shabu-shabu atau meminum minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan maksud saksi hanya meminta tolong kepada saksi Ahmad Zainir Als Wali untuk memberikan uang dengan jaminannya adalah Sdri. Defni;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diberikan oleh Ahmad Zainir Als Wali kepada saksi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi meminta uang kepada Ahmad Zainir Als Wali adalah untuk menebus sepeda motor saksi yang berada di bengkel yang dalam keadaan perbaikan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan saksi Ahmad Zainir Als Wali, saksi Ahmad Zainir Als Wali hanya kenal dengan teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menemani saksi Ahmad Zainir Als Wali untuk memakai shabu-shabu hanya satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 14.00 Wib di Wisma Dian Bangkinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Ahmad Zainir Als Wali untuk mengambil uang di ATM dengan menyerahkan ATM Mandiri miliknya kepada terdakwa namun terdakwa tidak berhasil mengambil uang tersebut;
- Bahwa akhirnya saksi Ahmad Zainir Als Wali sendiri yang mengambil uang di ATM sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar sabu – sabu tersebut ke Benny;
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa sampai di Wisma tersebut, waktu itu terdakwa menelpon Sdr. Benny Irawan untuk membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada mempunyai janji untuk bertemu dengan Sdri. Siti Nurjanah tetapi sdr. Siti Nurjanah sendiri yang ingin bertemu dengan saksi Ahmad Zainir Als Wali untuk menawarkan laptop dan meminjam uang kepada saksi Ahmad Zainir Als Wali;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan saksi Ahmad Zainir Als Wali untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Siti Nurjanah dianggap sebagai DP membeli Laptop;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa dan saksi Ahmad Zainir Als Wali Herman sempat memakai shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Sdri. Siti Nurjanah tidak ada memakai shabu-shabu tersebut, Sdri. Siti Nurjanah hanya melihat terdakwa dan saksi Ahmad Zainir Als Wali memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi Sdri. Siti Nurjanah pada saat saksi Ahmad Zainir Als Wali ditangkap didalam kamar sedangkan terdakwa ada diluar kamar;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memakai shabu-shabu kembali karena terpengaruh oleh lingkungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang membeli shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr.
Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories.
 2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr.
Pembungkus barang bukti.
Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14,00 wib terdakwa bersama – sama dengan saksi Ahmad Zainir Als Wali dan Anna Siti Nurjanah telah ditangkap oleh saksi Rinalfi dan Angga Aria Putra anggota Sat Narkoba Polres Kampar saat sedang berpesta sabu – sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi saksi Ahmad Zainir Als Wali dengan maksud akan menggunakan sabu – sabu di salah satu kamar di Wisma Dian tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pengelola Wisma Dian tersebut menyediakan 1 kamar untuk saksi Ahmad Zainir Als Wali yaitu di kamar 02 yang akan dipergunakan menggunakan narkoba jenis sabu – sabu oleh terdakwa bersama Ahmad Zainir Als Wali;
- Bahwa untuk menemani menggunakan sabu – sabu, terdakwa menghubungi Delfina untuk menemaninya menggunakan sabu – sabu dan juga untuk melakukan hubungan badan, namun selanjutnya Delfina menyarankan ada temanya yang bernama Anna Siti Nurjanah yang membutuhkan bantuan uang sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah sampai di wisma Dian, kemudian saksi Ahmad Zainir Als Wali menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar pesanan sabu – sabu yang terdakwa pesan dari sdr. Benny;

- Bahwa terdakwa pergi ke ATM namun dikarenakan tidak berhasil mengambil uang tersebut maka saksi Ahmad Zainir Als Wali sendirilah yang mengambil uang tersebut dan selanjutnya setelah bertemu dengan Benny maka terdakwa membayar Rp. 200.000,- untuk pesanan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertugas untuk menyiapkan alat – alat berupa bong, kaca pirek dan juga pipet untuk menggunakan sabu – sabu tersebut, setelah dipersiapkan selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Ahmad Zainir Als Wali menggunakan sabu – sabu tersebut dengan ditemani dan disaksikan oleh Anna Siti Nurjanah;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi Rinalfi dan Angga Aria Putra anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menggunakan narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ahmad Zainir Als Wali dan Anna Siti Nurjanah dan ditemukan beberapa barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Ahmad Zainir Als Wali menggunakan sabu – sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR tersebut, yaitu pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsure ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan terdakwa serta keterangan saksi – saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama T. Herman Susilo Als Eman Bin T. Darmansyah dan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan dan terdakwa tersebut dipersidangan mampu menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan olehnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur” Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tersebut tanpa dilandasi oleh suatu kewenang yang dimilikinya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan perundang – undangan dimana orang tersebut melakukan perbuatan peredaran narkotika yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi RINALFI Bin H. AZHARIS. R, saksi ANGGA ARIA PUTRA Bin SYAHBIRIN, saksi ANNA SITI NURJANAH Als SITI Als SERLI Binti MAUT (Alm) dan saksi AHMAD ZAINIR Als WALI Als ZAINIR Bin RUSLI, ditambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSYAH, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di Wisma Dian di Jalan Jendral Sudirman Bangkinang Kabupaten Kampar bermaksud menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli dan terdakwa dalam menggunakan sabu – sabu tersebut juga sempat menghubungi seseorang yang wanita yang bernama Delfina yang merupakan SPG Columbia untuk ikut bersama-sama menggunakan sabu – sabu dan juga akan melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Delfina tersebut namun dikarenakan teman Delfina yang bernama ANNA SITI NURJANAH Als SITI Als SERLI Binti MAUT (Alm) sedang membutuhkan uang maka sdr Delfina menyodorkan ANNA SITI NURJANAH tersebut untuk menemani terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan sabu – sabu tersebut terdakwa telah menghubungi seseorang yang bernama BENNY untuk memesan sabu – sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa untuk mengambil uang di ATM dengan menyerahkan ATM miliknya, selanjutnya terdakwa menuju ATM dengan maksud untuk mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk membeli sabu – sabu tersebut namun terdakwa tidak berhasil mengambil uang di ATM tersebut dan selanjutnya saksi Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli sendiri yang mengambil uang untuk membeli sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang berhasil mengambil uang di ATM selanjutnya terdakwa membeli sabu –sabu kepada sdr Benny sebanyak Rp. 200.000,- dan terdakwa mempersiapkan alat – alat untuk menggunakan sabu – sabu tersebut yaitu berupa 1 buah bong, 1 buah kaca pirek dan 1 buah sendok untuk menggunakan sabu – sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli bersama – sama menggunakan sabu – sabu tersebut di kamar 02 Wisma Dian di Jalan Jend. Sudirman Bangkinang Kab Kampar dan disaksikan oleh Anna Siti Nurjanah namun setelah menggunakan sabu – sabu tersebut tidak beberapa lama kemudian, saksi Rinalfi dan Angga Aria Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli dan Anna Sitti Nurjanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 tanggal 25 November 2013, yang ditandatangani oleh ERRINA STAR, sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr.

Digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories.

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr.

Pembungkus barang bukti.

Bahwa, terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen, pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Unsur” Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatuperbuatan yang dilakukanoleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tersebut tanpa dilandasi oleh suatu kewenang yang dimilikinya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan perundang – undangan dimana orang tersebut melakukan perbuatan peredaran narkoba yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi RINALFI Bin H. AZHARIS. R, saksi ANGGA ARIA PUTRA Bin SYAHBIRIN, saksi ANNA SITI NURJANAH Als SITI Als SERLI Binti MAUT (Alm) dan saksi AHMAD ZAINIR Als WALI Als ZAINIR Bin RUSLI, ditambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSYAH, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di Wisma Dian di Jalan Jendral Sudirman Bangkinang Kabupaten Kampar bermaksud menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli dan terdakwa dalam menggunakan sabu – sabu tersebut juga sempat menghubungi seseorang yang wanita yang bernama Delfina yang merupakan SPG Columbia untuk ikut bersama-sama



menggunakan sabu – sabu dan juga akan melakukan hubungan badan dengan Delfina tersebut namun dikarenakan teman Delfina yang bernama ANNA SITI NURJANAH Als SITI Als SERLI Binti MAUT (Alm) sedang membutuhkan uang maka sdr Delfina menyodorkan ANNA SITI NURJANAH tersebut untuk menemani terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan sabu – sabu tersebut terdakwa telah menghubungi seseorang yang bernama BENNY untuk memesan sabu – sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa untuk mengambil uang di ATM dengan menyerahkan ATM miliknya, selanjutnya terdakwa menuju ATM dengan maksud untuk mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk membeli sabu – sabu tersebut namun terdakwa tidak berhasil mengambil uang di ATM tersebut dan selanjutnya saksi Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli sendiri yang mengambil uang untuk membeli sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang berhasil mengambil uang di ATM selanjutnya terdakwa membeli sabu –sabu kepada sdr Benny sebanyak Rp. 200.000,- dan terdakwa mempersiapkan alat – alat untuk menggunakan sabu – sabu tersebut yaitu berupa 1 buah bong, 1 buah kaca pirek dan 1 buah sendok untuk menggunakan sabu – sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli bersama – sama menggunakan sabu – sabu tersebut di kamar 02 Wisma Dian di Jalan Jend. Sudirman Bangkinang Kab Kampar dan disaksikan oleh Anna Siti Nurjanah namun setelah menggunakan sabu – sabu tersebut tidak beberapa lama kemudian, saksi Rinalfi dan Angga Aria Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli dan Anna Sitti Nurjanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 tanggal 25 November 2013, yang ditandatangani oleh ERRINA STAR, sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr.

Digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories.

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr.

Pembungkus barang bukti.

Bahwa, terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen, pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa adalah bekas seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang., bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
yaitu berupa :

Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr.

Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories.

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr.
Pembungkus barang bukti.

Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri.

Oleh karena milik saksi Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang. bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. (Nol koma sebelas) (digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti (Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan);

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **03 April 2014**

oleh kami **HENDRA HUTABARAT, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.,MH dan **ANGGALANTON B**

MANALU, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**,

tanggal **08 April 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI**

BAWONO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang,

dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA KETUA MAJELIS

ARIE ANDHIKA, A, SH.,MH

HENDRA HUTABARAT, SH

ANGGALANTON B. MANALU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO ANDHI BAWONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)